

7819-09-008

# Negara dan Bantuan Hukum

Andhy Martuaraja

**Judul Buku:**

Bantuan Hukum; Akses Masyarakat Marjinal terhadap Keadilan

**Editor :**

Gatot

**Penerbit:**

LBH Jakarta

**Tebal :**

xvi + 305 halaman

*Without equal access to the law, the system not only robs the poor of their only protection, but it places in the hands of their oppressors the most powerful and ruthless weapon ever invented..*

(Reginald Heber Smith, 1919)

Eksistensi bantuan hukum merupakan *conditio sine qua non* dalam sebuah negara hukum. Kita mengenal adanya asas *equality before law*, di mana setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Namun, bantuan hukum bukanlah sekadar perpanjangan tangan dari sebuah asas. Kehadiran bantuan hukum yang kemudian melembaga ke berbagai bentuk telah menempatkan dirinya menjadi sebuah gerakan perlawanan atas ketidakadilan. Atas sebuah kondisi sosial yang timpang. Demi sebuah kondisi politik yang dipinggirkan. Dan atas sebuah kondisi ekonomi yang menyengsarakan.

Marc Galanter pernah mengidentifikasi permasalahan ini dengan membagi dua golongan masyarakat menjadi *the have* dan *the have nots*. *The have* adalah mereka yang memiliki kedudukan sosial maupun ekonomi yang tinggi di mata masyarakat sehingga mereka banyak mendapatkan keuntungan ketika harus berperkara di pengadilan. Keuntungan itu, antara lain, mendapatkan pendampingan dari pengacara handal yang dibayar mahal dan lain sebagainya. Sedangkan *the have nots* mensyaratkan kondisi yang sebaliknya, mereka termasuk dalam golongan yang tidak mampu untuk melakukan hal yang sama layaknya golongan *the have*.

Kondisi ini akan terus terjadi dalam masyarakat jika tidak ada upaya untuk mengeliminasi ketimpangan yang ada. Kesempatan untuk melakukan perbaikan tersebut ada pada negara. Golongan *the have nots* tidak akan mampu mengakses pelayanan hukum tanpa adanya intervensi negara. Baik berupa regulasi, hingga tindakan konkrit. Suatu masyarakat dengan relasi sosial yang tidak setara akan menghasilkan hukum tidak adil. Karena, pada dasarnya, hukum merupakan produk sosial yang terbentuk melalui proses sosial di masyarakat.

Prinsip *equality before the law* mewajibkan negara untuk memperhatikan kebutuhan warganya dalam mendapatkan pelayanan hukum yang paripurna dan adil. Persoalan bantuan hukum tidak hanya berkutat seputar pemenuhan hak atas keadilan, tetapi juga bagaimana memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat. Menumbuhkembangkan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat di bidang hukum. Pada konteks inilah buku *Bantuan Hukum; Akses Masyarakat Marjinal terhadap Keadilan* mencoba mengupas peranan negara dalam memberikan pelayanan hukum terhadap masyarakat.

Titik tuju dari terbitnya buku ini tidak hanya memberikan ulasan mengenai urgensi bantuan hukum di tengah masyarakat, tetapi juga sebuah upaya untuk mendorong dibentuknya Undang-undang Bantuan Hukum. Buku ini dimulai dengan prolog dari Asfinawati, Direktur LBH Jakarta yang mengangkat tema bantuan hukum versus komersialisasi. Prolog tersebut cukup memberikan gambaran awal bagaimana kondisi bantuan hukum di Indonesia. Ketika bantuan hukum versus komersialisasi terlihat dari setelan jas komersialisasi bantuan hukum. Komersialisasi terlihat dari setelan jas okat yang bermerek hingga kantor mewah di kawasan jalan protokol. Tidak hanya itu, LBH Jakarta mencatat banyak kasus yang dikirim advokat H, bahkan sering pula kasus yang ditangani advokat terhenti karena advokat tidak mampu membayar (hal. xiv).

rak  
lil,  
an  
a.  
a  
1  
1

### Kontekstualisasi Bantuan Hukum

Buku ini mencoba mengulas konsep bantuan hukum secara komprehensif, khususnya melihat dari sejarah, latar belakang, hingga penerapan bantuan hukum di berbagai negara. Adnan Buyung Nasution, Abdul Rahman Saleh, Paskah Suzetta, hingga Patra M Zen mencoba menuangkan gagasan mengenai konsep bantuan hukum dalam buku ini.

Dalam perkembangannya, bantuan hukum yang bermula dari keinginan orang untuk memberikan derma (*charity*) dalam membantu si miskin telah berevolusi menjadi sebuah hak konstitusional warga negara yang harus dipenuhi. Bahkan, konsep bantuan hukum kini dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*), sehingga hampir setiap negara merancang bantuan hukum sebagai bagian dari fasilitas kesejahteraan dan keadilan sosial (hal. 4).

Bantuan hukum sendiri telah ada di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Saat itu, bantuan hukum bersifat tradisional karena terbatas pada kegiatan di bidang konsultasi dan pendampingan hukum di pengadilan. Kemudian, konsep ini mulai melembaga melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang didirikan di Jakarta pada 28 Oktober 1970. Konsep bantuan hukum yang diusung saat itu meliputi: (1) memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang buta hukum; (2) Menumbuhkan dan membina kesadaran warga masyarakat akan hak-haknya sebagai subyek hukum; (3) mengadakan pembaharuan hukum sesuai dengan tuntutan zaman (hal. 224).

Dari gambaran tersebut, buku ini mencoba menggambarkan proses evolusi konsep bantuan hukum yang semakin meluas. Dari sekadar memberikan pendampingan di pengadilan hingga memberikan pencerdasan hukum di masyarakat. Bahkan, LBH telah memberikan kontribusi menuju perubahan ke arah demokratisasi, dan menjadikannya sebagai lokomotif demokrasi. LBH telah menempatkan posisi dan peranan yang baru *vis a vis* kekuasaan negara yang omnipoten. Hal ini terlihat dari kasus-kasus yang ditangani LBH seperti, Perkara G30S, Stigma PKI, perkara Komando Jihad, MALARI, kasus Tanjung Priuk, Kedung Ombo, dan lain-lain.

Seiring dengan beralihnya kekuasaan pemerintahan, bantuan hukum dan lembaganya tidak lagi dipandang sebagai sebuah gerakan oposisi murni. Hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum dipandang sebagai sebuah hak asasi yang wajib dipenuhi. Amandemen

UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama. Ketentuan ini kemudian diimplementasikan dalam Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Subsidi pemerintah terhadap layanan bantuan hukum ini sebenarnya telah dilakukan sejak lama. Adapun penyaluran anggarannya diserahkan melalui pengadilan-pengadilan negeri yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (hal. 87).

Namun demikian, bab yang secara khusus membahas kebijakan bantuan hukum kurang memberikan ulasan yang cukup lengkap dan jelas mengenai bagaimana peran negara dalam memberikan bantuan hukum. Apa saja yang menjadi kekurangan dan kelebihan mekanisme pemberian bantuan hukum sekarang, serta sejauh mana efisiensi mekanisme tersebut memberikan masyarakat akses masyarakat terhadap keadilan juga kurang diulas mendalam dalam buku ini. Mengingat juga salah satu tujuan diterbitkannya buku ini adalah untuk mendorong diundangkannya Undang-undang Bantuan Hukum di Indonesia.

### **Bantuan Hukum di Negara Lain**

Sebagai bahan perbandingan, buku ini menawarkan berbagai konsep bantuan hukum di berbagai negara. Di antaranya bantuan hukum di Australia, Taiwan, dan Afrika Selatan. Sistem bantuan hukum di Australia terdiri dari empat komponen utama: (1) Komisi Bantuan Hukum; (2) Community Legal Centres; (3) pelayanan hukum untuk masyarakat pribumi; (4) pendampingan cuma-cuma oleh pengacara. Satu hal yang unik di dalam sistem bantuan hukum di Australia adalah adanya pelayanan khusus untuk masyarakat pribumi. Hal ini bisa dipahami mengingat kondisi sosial politik Australia yang masih kurang toleran terhadap masyarakat pribumi.

Bagian yang perlu mendapat perhatian adalah buku ini mengangkat skema bantuan hukum di Taiwan, sebuah *role model* negara yang tidak lazim dilakukan dalam melakukan perbandingan. Namun, dari sini dapat dipahami bahwa sejarah berdirinya lembaga bantuan hukum di Taiwan serupa dengan di Indonesia. Di tahun 1979, cikal bakal pelayanan lembaga bantuan hukum didirikan di Universitas Nasional Taiwan. Lembaga tersebut hanya sebatas melayani konsultasi hukum, sementara penyediaan pengacara untuk kepentingan persidangan tidak tersedia.

Kondisi serupa pernah terjadi di Indonesia, ketika Prof. Mochtar Kusumaatmadja mendirikan klinik hukum di Universitas Padjadjaran pada tahun 1969. Dari klinik hukum tersebut sebenarnya sudah terbangun konsep dasar bantuan hukum yang kita kenal sekarang.

Satu hal yang menarik, buku ini memberikan ruang yang lebih besar kepada pembaca untuk bisa memahami kondisi bantuan hukum di Afrika Selatan. Padahal, politik *apartheid* yang dijalankan Pemerintah Afrika Selatan juga berdampak pada mekanisme bantuan hukum yang diterapkan. Ketika UU Bantuan Hukum disahkan pada tahun 1969, tidak ada dampak yang berarti bagi ras berkulit hitam dalam hal pelayanan hukum. Saat itu, cukup banyak orang kulit hitam yang diadili tanpa didampingi pengacara dan langsung diputus oleh pengadilan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, capaian perbaikan strategi bantuan hukum di Afrika Selatan semakin membaik. Sampai akhir tahun 1990-an, Dewan Bantuan Hukum, yang mengoordinasikan pemberian bantuan hukum di Afrika Selatan, mencoba meningkatkan mutu pelayanannya. Untuk tahun 1998-1999, Dewan menerima dana bantuan hukum tidak kurang dari US\$ 45.000.000 untuk menjalankan program bantuan hukum kepada masyarakat (hal. 182).

Selain dukungan dana, Dewan juga memperbaiki kinerjanya dengan melihat respons penegak hukum, tingkat kepuasan klien, serta penilaian dari institusi independen. Mungkin hal inilah yang dijadikan alasan oleh penulis untuk mengangkat negara Afrika Selatan sebagai bahan perbandingan. Sistem bantuan hukum di Afrika Selatan terus mengalami perbaikan terutama mengenai hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Gambaran tersebut diharapkan dapat memberikan masukan yang ideal bagi bantuan hukum di Indonesia.

### **Menanti lahirnya UU Bantuan Hukum**

Titik penting dari diterbitkannya karya ini adalah untuk menyadarkan berbagai pihak mengenai urgensi UU Bantuan Hukum. Usulan RUU Bantuan Hukum sendiri sebenarnya sudah bergulir sejak tanggal 12 Juni 1967. Namun, dalam perjalanannya, RUU tersebut mengalami hambatan pada tahun 1975 dan 1977. Pada masa itu, RUU ini mengalami beberapa kali peninjauan dengan berbagai alasan. Padahal, jika dilihat konteksnya, UU Bantuan Hukum tidak akan merugikan siapa pun. UU Bantuan Hukum memberikan kepastian terhadap pekerja bantuan hukum dan

masyarakat. UU ini juga tidak akan merugikan advokat. Sebaliknya, peran advokat akan semakin diperjelas seperti dimaksud dalam Pasal 22 (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Pada pertemuan nasional tahunan YLBHI yang diadakan di Denpasar tahun 2005, ide untuk mendorong UU Bantuan Hukum kembali mencuat. Hal ini didasarkan pada tujuan bahwa UU ini diperlukan untuk memperluas akses masyarakat miskin dan buta hukum terhadap keadilan, dan orang atau kelompok yang menjadi korban kejahatan HAM dan penyalahgunaan kekuasaan. (hal. 205).

Pada bagian akhir, epilog ditulis oleh Mas Achmad Santosa dengan mengangkat topik bantuan hukum yang dikaitkan dengan konsep pembaruan hukum di Indonesia. Pada bagian ini, disinggung pula betapa pentingnya peran LBH-LBH di seluruh Indonesia untuk bersatu dan berjalan beriringan dengan LSM-LSM yang bergerak di bidang pembaruan hukum demi terciptanya sistem bantuan hukum yang efektif bagi masyarakat. Di samping itu, *political will* yang kuat dari pemerintah juga diharapkan turut membantu. Secara keseluruhan, karya ini merupakan referensi yang baik untuk mengkaji permasalahan bantuan hukum di Indonesia. Terlepas dari kekurangan yang ada, karya ini mampu memberikan gambaran yang komprehensif terhadap kondisi pelayanan bantuan hukum di Indonesia. Akhir kata, selamat membaca!